



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

763/24-S-2004

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1657/MENKES/SK/XII/2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
PROYEK SUPPORT TO COMMUNITY HEALTH SERVICES**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin serta peningkatan mutu sumber daya manusia bidang kesehatan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Bahwa untuk mempercepat butir (a), perlu dilakukan berbagai upaya terobosan/inovatif baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif yang lokal spesifik dan 'cost effective' dengan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.
 - c. Bahwa proyek Support to Community Health Services adalah proyek 4,5 tahun hibah dari Uni Eropa di Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Papua yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya untuk penduduk miskin dengan titik berat pada peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam perencanaan dan manajemen di kabupaten, puskesmas dan puskesmas pembantu serta pencapaian standard performance secara kuantitatif dan kualitatif
 - d. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi, dukungan dan komitmen unit-unit lintas program dan lintas sektor yang terkait untuk keberhasilan program.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
 2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Financial Agreement between the European Community and the Republic of Indonesia tentang Support to Community Health Project No. : IDN/AIDCO/2002/0409



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan: Financial Agreement antara the European Community and the Republic of Indonesia tentang Support to Community Health Services Project No: IDN/AIDCO/2002/0409

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PROYEK SUPPORT TO COMMUNITY HEALTH SERVICES.

Pertama : Susunan Tim Pengarah Proyek Support to Community Health Services terdiri dari:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Depkes

Sekretaris : Sesditjen Binkesmas Depkes

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan & Anggaran
2. Kepala Biro Umum dan Humas
3. Kepala Pusat Data & Informasi Kesehatan
4. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan
5. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
6. Kepala Pusdiklat Kesehatan
7. Kepala Pusgunnakes
8. Direktur Kesehatan Keluarga
9. Direktur Gizi Masyarakat
10. Direktur Kesehatan Komunitas
11. Direktur Jaminan Pemeliharaan Kesmas
12. Sesditjen Pelayanan Medik
13. Direktur Keperawatan & Keteknisian Medik
14. Direktur Sarana & Peralatan Medik
15. Direktur Laboratorium Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

16. Seditjen PPM-PL
17. Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
18. Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
19. Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
20. Direktur Penyehatan Lingkungan
21. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi
22. Seditjen Yanfar dan Alkes
23. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
24. Direktur Bina Produksi & Distribusi Alkes
25. Sekretaris Badan Litbangkes
26. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan
27. Direktur Dana Luar Negeri, DJA, Depkeu
28. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
29. Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral, Bappenas

Kedua : Membentuk Tim Teknis yang terdiri dari masing-masing unit bidang terkait dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Seditjen Binkesmas

Sekretaris: Kabag. KSLN Biro Perencanaan dan Anggaran

Anggota : 1. Kabag. Program dan Informasi, Binkesmas
2. Kasubdit. Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi Binkesmas
3. Kasubdit. Institusi Kesehatan & Upaya Kes. Bersumber Masyarakat, Direktorat Kesehatan Komunitas, Binkesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Kasubdit. Kesehatan Balita, Direktorat Kesga
5. Kabag. Program dan Informasi Yanmedik
6. Kabag. Program dan Informasi P2M PL
7. Kabid. Kajian Menengah dan Panjang, Puskabanges
8. Kabag. Tatalaksana Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan

Ketiga : Ketentuan Tugas dan Fungsi Tim Pengarah dan Tim teknis tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya Proyek Support to Community Health Services dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan di Jakarta
2. Kepala Bappenas di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Depkes di Jakarta
4. Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu di Jakarta
5. Deputi Bidang Jasa Pelayanan Dasar, Pranata Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappenas di Jakarta
6. Perwakilan Uni Eropa di Jakarta
7. Eselon II terkait di lingkungan Depkes
8. Organisasi professional di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : SK Menteri Kesehatan
Nomor : 1657/MENKES/SK/XII/2003
Tanggal : 16 Desember 2003

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROYEK SUPPORT TO COMMUNITY HEALTH SERVICES

I. TIM PENGARAH :

Tim Pengarah adalah pejabat Eselon I dan II lintas program dan lintas sektor terkait. Tim Pengarah bertanggung jawab atas keberhasilan proyek terutama yang menyangkut lintas sektoral, sesuai dengan pengarahan yang didapat dari Menteri masing-masing.

Tugas dan Fungsi :

1. Memberi petunjuk mengenai pelaksanaan proyek Support to Community Health Services
2. Memusyawarahkan masukan secara lintas program/sektoral kebijaksanaan dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan proyek.
3. Memberikan jalan keluar mengenai permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek.
4. Menyediakan sebuah forum untuk para pengambil keputusan
5. Memungkinkan PMU/kontraktor untuk memperoleh petunjuk dalam mendisain dan pelaksanaan proyek sesuai dengan persetujuan pelaksanaan proyek.
6. Mendorong terciptanya rasa kepemilikan terhadap proyek dan menjamin para institusi dan stakeholder bertanggung jawab terhadap disain dan pelaksanaan proyek.
7. Menjamin terciptanya performance proyek dalam pencapaian objektif.

II. TIM TEKNIS

Tim teknis terdiri dari pejabat Eselon II dan III terkait, dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berbagai upaya terobosan, sesuai dengan petunjuk Tim Pengarah.

Tugas dan Fungsi :

Mengembangkan kebijaksanaan berbagai upaya terobosan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi unit yang diwakili ke dalam kegiatan proyek Support to Community Health Services. Secara berkala menilai kemajuan, kualitas dan implikasi kebijaksanaan yang diterapkan. Memberikan laporan dan rekomendasi tentang penyesuaian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

kebijaksanaan yang perlu diambil berdasarkan hasil studi dan telaahan serta menjabarkan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi tim pengarah.



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi